## KERJA SAMA DAERAH (KSD) BAGIAN KERJA SAMA 2024

March   Miles   Mile		PERANGKAT DAERAH / INSTANSI	1	KOMPARISI					JANGKA WAK	TII	BENTUK
The contraction of the process of the contraction o	o.		MITRA KERJA SAMA			ı	MAKSUD TUJUAN OBJEK RUANG LINGKUP	TANGGAL			DOKUMEN
The state of the control of the cont		PELAKSANA						DIMULAI	BERAKHIR		KERJA SAM
Section Sequence Processes and Section of Topics (Section 2014)   Section Proposed from The National National Processes (Section 2014)   Section Processes	(ED I	2	11 AIN (KEDD)	4	5	6	7	8	9	10	11
March Properties of the Name   Properties of	. KSE	DD (Pemerintah Provinsi)	1 LAIN (KSDD)								
Transpalar Transferate face Programs Process Name RECTOR SEAS MACC CITICS PLAN CONTROL (1974 N.) RECTOR SEAS MACC CITIC	B	3adan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kota Kupang	Provinsi Nusa Tenggara Timur	893.PKS/01/BPSDMD.04 /2024			menyelenggarakan PKA bagi Pejabat Administrator PIHAK KESATU: Tujuan Perjanjian Kerja Sama in adalah untuk membentuk Pejabat Administrator yang Berkompetensi. Profesional dan Berkarakter di ingkungan unit kerja PIHAK KESATU: Objek Perjanjian Kerja Sama ini adalah Pejabat Administrator pada Pemerintah Kota Kupang;Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini yaitu penyelenggaraan PKA, dalam bentuk Pelatihan Blended Learning yang meliput; Pembalajaran Mandiri; E-Learning; Pembangunan Komitmen Bersama; Pembelajaran Klasikal Tahap I; Aktualisas Kepemimpinan Kinerja; dan Pem belajaran Klasikal Tahap II				PKS
Pelestran Disearch Kota Kupang Provinsi Nusa Tenggara Timur  SS37KS1/25PSDMI0.04  (2024  Regular Perguisan PKP Sab Polyabar Penguisan Pirk K ESATU. Tupan Perguipan Kepis Sam in a solidu mutu memorinan Pelestran Peles	P	Pemeriritah Kota Kupang	Tenggara Timur;Balai Guru Penggerak Provinsi Nusa Tenggara Timur;BAMEO SEAMOLEC; SEAMEO RECFON;SEAMEO CECCEP;SEAMEO QITEP IN MATHEMATICS;SEAMEO QITEP IN	0344C7.20/AK.00.07/202 4;0074/B7.16/KS.08.02/2 024;0358/SC/KS.00.00/2 024;048/RECFON- MOU/II/2024;0172/SC7 /KS.00.00/2024;075/SC/ DIR/QIS/III/2024;04/MOA/	3/4/2024		a. memarfaatkan segala sumber daya yang dimiliki PARA PIHAK sesuai tugas dan fungsirya masing-masing; b. meningkatkan kompetensi guru dan tenaga kependidikan dalam rangka meningkatkan mutu hasii belajar peserta didik di Kota Kupang; Objek Kesepakatan Bersama ini adalah peningkatan kompetensi guru dan tenaga kependidikan dalam rangka meningkatkan mutu hasi belajar peserta didik di Kota Kupang, Ruang lingkup Kesepakatan Bersama ini adalah: a. melaukan kolaborasi dalam pelaksanaan program peningkatan kompetensi guru dan tenaga kependidikan dalam rangka meningkatkan mutu hasii belajar peserta didik oleh PARA PIHAK di Kota Kupang; b. melakukan sosialisasi, pelatihan, pendampingan, pemantauan, refleksi, dan evalusi program dan kegiatan dalam rangka meningkatkan mutu hasii belajar peserta didik:	3/4/2024	3/4/2027	3 Tahun	КВ
Pemerintah Kota Kupang Rumah Sakit Umum Pusat Prof. DR. I.G.N.G Ngoerah (77 BAG.KS-KB/2024) HK.03.01/D.XVII.4.3.127 HG.01/D.XVII.4.3.127 HG.01/D.XVII.4.3.12				893.PKS/12/BPSDMD.04	4/2/2024	Penyelenggaraan Pelatihan Kepemimpinan Pengawas Tahun Anggaran 2024	menyelenggarakan PKP bagi Pejabat Pengawas PIHAK KESATU. Tujuan Perjanjian Kerja Sama ini adalah untuk membentuk Pejabat Pengawas yang Berkompetensi, Profesional dan Berkarakter di lingkungan unit kerja PIHAK KESATU. Objek Perjanjian Kerja Sama ini adalah Pejabat Pengawas pada Pemerintah Kota Kupang;Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini yatlu penyelenggaraan PKP, dalam bentuk Pelaithan Blended Learning yang meliput;  Pembelajaran Mandiri;  E-Learning;  Pembangunan Komitmen Bersama;  Pembelajaran Klasikal Tahap I;  Aktualisasi Kepemimpinan Kinerja; dan	4/2/2024	4/2/2025	1 Tahun	PKS
KERJAS AMA DAERAH DENGAN PIHAK KETIGA (KSDPK)  1. KSDPK (Badan Usaha Milik Negara)    Dinas Kesehatan Kota Kupang   Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan   01/BAG.KS-PKS/2024;   07/02/2024   Kepesertaan Program Jaminan Kesehatan Nasional Bagi Penduduk Pekerja bukan   Menambahkan 1 pasal baru yaitu pasal 10A tentang Kelompok Penyelenggara Pemungutan   07/02/2024   31/12/2024   10 Bulan	P	Pemerintah Kota Kupang	Rumah Sakit Umum Pusat Prof. DR. I.G.N.G Ngoerah	HK.03.01/D.XVII.4.3.1/27	5/14/2024		Maksud Kesepakatan Bersama ini adalah membangun jejaring dan pengampuan serta meningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) dalam pelayanan pendidikan, pelatihan dan penelitian di bidang Pelayanan Kanker, Jantung, Stroke, Uronefrologi dan Kesehatan Ibu dan Arak antara Rumah Sakit Umum Pon. Dr. I.G.N.G. Ngoerah sebagai Rumah Sakit Pengampu dengan Rumah Sakit Umum Daerah RSUD SK Lerik Kupang; Tujuan Kesepakatan Bersama ini adalah meningkatkan akses dan mutu pelayanan kesehatan Kanker, Jantung, Stroke, Uronefrologi dan Kesehatan bu dan Anak bagi masyarakat Indonesia pada umumnya dan khususnya masyarakat Kata Kupang; Objek Kesepakatan Bersama ini adalah Pelayanan Kesehatan bu dan Anak mencakup pelayanan Kesehatan, Pendidikan dan pelatihan serta sarana dan prasarana, Ruang Linguk pkesepakatan Bersama in melputia. a. Pengampuan dan jejaring Kanker, Jantung, Stroke, Uronefrologi dan Kesehatan bu dan Anak meliputi program promotif dan preventif, deteksi diri dan sikining, doagnostik dan terapi, registrasi dan surveilans, penelitian, palatif, rehabilitasi medic dan terapi suportif; b. Pelayanan kesehatan, pendidikan, pelatihan, dan penelitian dalam bidang Kanker, Jantung, Stroke, Uronefrologi dan Kesehatan bu dan Anak herbasis rumah sakit dan berbasis populasi; c. Pengembangan fasilitas sarana, prasarana dan alat kesehatan untuk pelayanan	5/14/2024	5/14/2029	5 Tahun	КВ
KERJAS AMA DAERAH DENGAN PIHAK KETIGA (KSDPK)  1. KSDPK (Badan Usaha Milik Negara)    Dinas Kesehatan Kota Kupang   Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan   01/BAG.KS-PKS/2024;   07/02/2024   Kepesertaan Program Jaminan Kesehatan Nasional Bagi Penduduk Pekerja bukan   Menambahkan 1 pasal baru yaitu pasal 10A tentang Kelompok Penyelenggara Pemungutan   07/02/2024   31/12/2024   10 Bulan	. KSI	DD (Pemerintah Kabupaten)									
Dinas Kesehatan Kota Kupang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan 01/BAG.KS-PKS/2024; 07/02/2024 Kepesertaan Program Jaminan Kesehatan Nasional Bagi Penduduk Pekerja bukan Menambahkan 1 pasal baru yaitu pasal 10A tentang Kelompok Penyelenggara Pemungutan 07/02/2024 31/12/2024 10 Bulan		IA SAMA DAERAH DENGAN PIHAK K	ETIGA (KSDPK)								
Kantor Cabang Kupang 18/KTR/XI-04/0224 Penerima Upah dan Bukan Pekerja yang didaftarkan oleh Pemerintah Kota Kupang Suara	D	Dinas Kesehatan Kota Kupang			07/02/2024			07/02/2024	31/12/2024	10 Bulan	ADD PKS

1

	PERANGKAT DAERAH / INSTANSI		KOMPARISI					JANGKA WAK	ru	BENTUK
NO.	PEMRAKARSA DAN / ATAU PELAKSANA	MITRA KERJA SAMA	NOMOR	TANGGAL	JUDUL	MAKSUD TUJUAN OBJEK RUANG LINGKUP	TANGGAL DIMULAI	TANGGAL BERAKHIR	MASA BERLAKU	DOKUMEN KERJA SAMA
1 22	2 Pemerintah Kota Kupang	3 BPJS Ketenagakerjaan Kantor Cabang NTT	4 05/BAG KS-PKS/2024; PER/35/042024	5 25/04/2024	6 Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi Ketua RT, Ketua RW dan ketua LPM di Kota Kupang	Maksud Perjanjian ini adalah sebagai dasar PARA PIHAK untuk meningkatkan Pembinaan dan Pengembangan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan secara efektif, efisien dan terkoordinasi,; Tujuan Perjanjian ini adalah untuk mengoptimalkan Persyelenggaraan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi ketua RT, Ketua RW, Ketua LPM di Kota Kupang; Obyek Perjanjian ini adalah Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian-Kuang Lingkup Perjanjian ini melipuni: an Sosial Ketenagakerjaan bagi Ketua RT, Ketua RW, Ketua LPM di Kota Kupang; sesual ketentuan perundang-undangan, b. optimalisasi penyelenggaraan pelayanan BPJS Ketenagakerjaan bagi Ketua RT, Ketua RW, Ketua LPM di Kota Kupang; c. sosialisasi dan edukasi Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi Ketua RT, Ketua RW, Ketua LPM di Kota Kupang; d. program pembinaan oleh Pemerintah Daerah dalam rangka mendukung perluasan cakupan kepesertaan dan penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan sesual dengan ketentuan perundang-undangan; e. Ketua RT, Ketua RW, Ketua LPM di Kota Kupang diikutsertakan dalam Program Jaminan Koelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (4KM); dan	8 01/04/2024	9 31/12/2024	9 Bulan	PKS
3	Pemerintah Kota Kupang	BPJS Ketenagakerjaan Kantor Cabang NTT	06/BAG.KS-KB/2024; PER/34/032024	25/03/2024	Pelaksanaan Program Jaminan sosial Ketenagakerjaan di Kota Kupang	Maksud Kesepakatan Bersama ini adalah sebagai dasar bagi PARA PIHAK untuk meringkatkan Pembinaan dan Pengembangan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan secara elektif, efisien dan terkoordinasi; Tujian Kesepakatan Bersama ini adalah untuk kerjaan sekelati, felisian dan terkoordinasi; Tujian Kesepakatan Bersama ini adalah untuk kerjaan sesuai tugas dan fungsi PARA PIHAK; Obyek Kesepakatan Bersama ini adalah Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Rusang Lingkup Kesepakatan Bersama ini meliputi: a. Perlusan Kepesertaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi pemberi kerja Pernyelenggara Negara serta setiap orang termasuk orang asing yang bekerja paling singkat 6 (eram) bulan di Kota Kupang; b. Peningkatan Kepesertaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Bagi pekerja Penerima Upah, Bukan Penerima Upah, Jasa Koristruksi dan Pekerja Migran Indonesia; c. Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan; dan d. Pelayanan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian	25/03/2024	25/03/2029	5 Tahun	КВ
	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kota Kupang	BPJS Ketenagakerjaan Kantor Cabang NTT	06/BAG.KS-PKS/2024; PER/36/042024	25/04/2024	Perindungan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi Pegawai Non Aparatur Sipil Negara (Pegawai Tidak Tetap) di Lingkungan Pemerintah Kota Kupang	Maksud Perjanjian ini adalah sebagai dasar PARA PIHAK untuk meningkatkan Pembinaan dan Pengembangan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan secara efektif, efisien dan terkondrinasi; Tujuan Perjanjian ini adalah untuk mengoptimakan Peryelenggaraan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan secara efektif, efisien dan terkondrinasi; Tujuan Perjanjian ini adalah untuk mengoptimakan Peryelenggaraan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi Pegawai Non Aparatus Sipil Negara (Pegawai Tidak Tetap) di Lingkungan Pemerintah Kata Kupang Lingkup Perjanjian ini meliputi: a. implemertasi penyelenggaraan Pergama Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi Pegawai Non Aparatur Sipil Negara (Pegawai Tidak Tetap) di Lingkungan Pemerintah Kata Kupang sesual ketentuan perundangan: b. optimalisais penyelenggaraan Pelayaran BPJS Ketenagakerjaan bagi Pegawai Non Aparatur Sipil Negara (Pegawai Tidak Tetap) di Lingkungan Pemerintah Kota Kupang; c. ossialisasi dan edukasi Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi pemangku kepentingan yang berkaitan dengan ketenagakerjaan bagi Pegawai Non Aparatur Sipil Negara (Pegawai Tidak Tetap) di Lingkungan Pemerintah Kota Kupang; d. program pembinaan oleh Pemerintah Daerah dalam rangka mendukung pertuasan cakupan kepesertan dan pervelenggaranan Perogram Jaminan Sosial Ketenagakerjaan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan; e. Pegawai Non Aparatur Sipil Negara (Pegawai Tidak Tetap) di Lingkungan Pemerintah Kota Kupang dikutsertakan dalam Program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKM); dan l. pendaftaran kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan bagi Pegawai Non Aparatur Sipil Negara (Pegawai Tidak Tetap) di Lingkungan Pemerintah Kota Kupang dikutsertakan dalam Program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (Pegawai Tidak Tetap) di Lingkungan Pemerintah Kota Kupang dikutsertakan dalam Program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (Pegawai Tidak Tetap) di Lingkungan Pemerintah Kota Kupang dikutsertakan dalam Program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (Pegawai Tidak T	10/04/2024	31/12/2024	9 Bulan	PKS
3.2. k	(SDPK (Badan Usaha Milik Daerah) badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Kupang	PT. Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur	02/BAG.KS-PKS/2024; 005/KCU-PKS/IL/2024	2/23/2024	Kartu Kredit Pemerintah Daerah	Maksud Perjanjian Kerja Sama ini adalah untuk mendukung operasional Pemerintah Kota Kupang; Tujuan Perjanjian Kerja Sama ini adalah agar pelaksanaan pembayaran dengan Kartu Kredit Pemerintah Daerah dalam rangka penggunaan uang persediaan dapat berjalan dengan efektif dengan tetap memperhatikan pririsip kehati-hatian dan manajemen risiko; Objek Perjanjian Kerja Sama ini adalah Penerbitah Kartu Kredit Pemerintah Daerah Dalam Rangka Penggunaan Uang Persediaan Ruang Lingkup Perjanjian Kerja Sama ini meliputi: a. Penerbitah Kartu Kredit Pererintah Daerah b. Penggunaan Kartu Kredit Pemerintah Daerah c. Pembayaran dengan Kartu Kredit Pemerintah Daerah	2/23/2024	2/23/2029	5 Tahun	PKS

	PERANGKAT DAERAH / INSTANSI	MITRA KERJA SAMA	KOMPARISI				JANGKA WAKTU			BENTUK
NO.	PEMRAKARSA DAN / ATAU PELAKSANA		NOMOR	TANGGAL	JUDUL	MAKSUD TUJUAN OBJEK RUANG LINGKUP	TANGGAL DIMULAI	TANGGAL BERAKHIR	MASA BERLAKU	DOKUMEN KERJA SAMA
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Pemerintah Kota Kupang	Rumah Sakit St. Carolus Boromeus Kupang	002/RSCB/PKS/I/2024	1/10/2024	Pembangunan Kesehatan Masyarakat Kota Kupang	Maksud Kesepakatan Bersama ini adalah sebagai dasar bagi PARA PIHAK untuk melakukan kerjasama yang saling menguntungkan, dengan memanfaatkan potensi dan fasilitas yang dimiliki PARA PIHAK untuk melakukan Kerja Sama Pembangunan Kesehatan Masyarakat Kota Ku pang; Tujuan Kesepakatan Bersama ini adalah a. Meningkatkan pelayanan kesehatan yang lebih efektif dan efisien untuk kesejahteraan masyarakat: dan b. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan program pembangunan dan pelayanan kesehatan masyarakat untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dengan memanfaat kan sumber daya PARA PIHAK; "Diyek Kesepakatan Bersama ini adalah Pembangunan dan Sesepakatan Masyarakat Kota Kupang, Ruang Lingkup Kesepakatan Bersama, meliputi: 1) Pembuatan Akta Kelahiran; 2) Pemanfaatan sumber-sumber pendukung kesehatan yang ada di Rumah Sakit dan Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama; 3) Peningkatan wawasan dan pengetahuan tenaga kesehatan; 4) Pelayanan Kesehatan Lingkungan; 6) Peningkatan Kesehatan Bersaman Alakan Kesehatan Lingkungan; 6) Peningkatan Kesehatan Bersaman Kesehatan Li	1/10/2024	1/10/2029	5 Tahun	КВ
1	Pemerintah Kota Kupang	Universitas Citra Bangsa	13/BAG.KS-KB/2024 :	8/19/2023	Tri Dharma Perguruan Tinggi dan Pengembangan Kelembangaan	Maksud Kesepakatan Bersama ini adalah sebagai dasar bagi PARA PIHAK untuk	8/19/2023	8/19/2028	5 Tahun	KB
	SDBK (Vaussanii ambans Suradaus Ma	·	D.035/MOU/UCB/VIII/20 24			melakukan kerjasama yang saling menguntungkan, dengan memanfaatkan potensi dan fasilitas yang dimiliki PARA PIHAK. Tujuan Kesepakatan Bersama ini adalah mengelola, memanfaatkan serta memberdayakan aneka sumber daya yang dimiliki PARA PIHAK gune meningkatkan pelayaran kepada masyarakat; Objek Kesepakatan Bersama ini adalah:  a. Para dosen dan mahasiswa PIHAK KESATU yang melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi dan Pengembangan kelembagaan di Kota Kupang,dan  b. Organisasi Perangkat Daerah Kota Kupang yang teriibat dalam pelaksanaan kerjasama Tri Dharma Penguruan Tinggi dan Pengembangan kelembagaan di Kota Kupang.;Ruang Lingkup Kesepakatan Bersama ini meliputi:  a. Program pendidikan  b. Program pendidikan  c. Program pengabdian kepada masyarakat;  d. Program merdeka belajar kampus merdeka; dan  e. Pengembangan kelembagaan				

B.5. KSDPK (Yayasan/Lembaga Swadaya magama B.6. KSDPK (Persorangan) C. KERJA SAMA DAERAH DENGAN PEMERINTAH DAERAH DI LUAR NEGERI D. KERJA SAMA DAERAH DENGAN LEMBAGA DI LUAR NEGERI E. SINERGI PERENCANAAN DAN PELAKSANAAN PEMBANGUNAN

E.1. Sinergi dengan Kementerian / Lembaga
E.2. Sinergi antar Perangkat Daerah Lingkup Pemerintah Kota Kupang